

PILIH SALAH SATU TOKOH (PEMERINTAHAN/AKADEMIS/BISNIS) YANG BP/IBU KETAHUI SUKSES DALAM MERENCANAKAN ORGANISASI YANG DIEMBANNYA. DAN JELASKAN KARYANYA UNTUK MASLAHAT BANYAK

ANALISIS KASUS KORUPSI E-KTP (KTP ELEKTRONIK)

A. LATAR BELAKANG

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas resmi penduduk serta bukti diri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KTP konvensional yang telah bertahun – tahun diberlakukan oleh pemerintah Indonesia serta digunakan oleh masyarakat Indonesia dianggap memiliki beberapa kekurangan – kekurangan seperti tidak efektif untuk memberikan data kependudukan karena KTP konvensional memungkinkan satu penduduk Indonesia memiliki beberapa KTP. Hal ini seringkali menyulitkan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan terutama kebijakan untuk daerah tertentu karena KTP konvensional tidak dapat merepresentasikan data penduduk setempat secara tepat. Selain itu, KTP konvensional juga memberi peluang kepada penduduk yang ingin berbuat curang pada negara dengan menduplikasi KTP nya supaya dapat melakukan hal – hal seperti: menghindari pajak, memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota dan mengamankan korupsi.

Akhirnya pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana dalam pasal 1 disebutkan bahwa penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 KTP. Untuk dapat mengelola penerbitan KTP yang bersifat tunggal dan terwujudnya basis data kependudukan yang lengkap dan akurat diperlukan dukungan teknologi yang dapat menjamin dengan tingkat akurasi tinggi untuk mencegah pemalsuan dan penggandaan. Pemerintah berusaha berinovasi dengan menerapkan teknologi informasi dalam sistem KTP dan menjadikan KTP konvensional menjadi KTP elektronik (e - KTP) yang menggunakan pengamanan berbasis biometrik. Harapannya adalah tidak ada lagi duplikasi KTP dan dapat menciptakan kartu identitas multifungsi.

Sayangnya, keniatan untuk membuat kartu identitas penduduk berbasis teknologi informasi yang akurat, multifungsi serta mencegah adanya duplikasi kartu identitas tersebut disalahgunakan oleh oknum – oknum yang juga merupakan bagian dari stakeholder pelaksanaan program e-KTP. Proyek e-KTP tersebut dikorupsi oleh stakeholder yang terlibat seperti politisi, birokrat dan juga pengusaha. Hingga saat makalah ini disusun, kasus ini belum selesai, masih dalam tahap – tahap penyelidikan dan juga persidangan – persidangan.

Dalam makalah ini kami berusaha mengetahui bagaimana korupsi e-KTP yang terjadi dan juga menganalisis kasus tersebut. Dari segi ekonomi politik, menurut kami kasus ini sangat erat dengan kekuasaan, untuk itu pendekatan yang kami gunakan dalam menganalisis kasus ini adalah pendekatan ekonomi politik berbasis pada kekuasaan.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah kami paparkan, berikut rumusan masalah yang kami susun dalam bentuk pertanyaan:

1. Bagaimana kasus korupsi e-KTP yang terjadi ?
2. Bagaimana analisis kasus korupsi e-KTP dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik berbasis pada kekuasaan?

C. KERANGKA TEORI

1. e – KTP (KTP Elektronik)

Menurut Undang Undang Republic Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti Kartu Tanda Penduduk merupakan salah satu dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap masyarakat guna terciptakan tertib administrasi kependudukan dan setiap instansi pelaksana pelayanan publik wajib melaksanakan urusan administrasi kependudukan serta perlu menerapkan dan menjalankan prinsip prinsip good governance dalam pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurut Permendagri No. 9 Tahun 2011 tentang pedoman penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk kependudukan secara Nasional dalam pasal 2 ayat (1) menjelaskan tujuan pemerintahan menerbitkan KTP Elektronik untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan yang berbasis NIK secara nasional

Program e-KTP diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada bulan Februari 2011 dimana pelaksanaannya terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 April 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2348 kecamatan dan 197 kabupaten / kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Secara keseluruhan, pada akhir 2012, ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki e-KTP. Program e-KTP dilatar belakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan menggandakan KTP-nya. Misalnya dapat digunakan untuk:

1. Menghindari pajak
2. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota
3. Mengamankan korupsi

4. Menyembunyikan identitas (seperti teroris)

Oleh karena itu, didorong oleh pelaksanaan pemerintahan elektronik (e-Government) serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu sistem informasi kependudukan yang berbasis teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP. Adapun Fungsi dan kegunaan e-KTP adalah :

1. Sebagai identitas jati diri
2. Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya;
3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP; Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.

Penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah sesuai dengan pasal 6 Perpres No.26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional ,Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009 berbunyi :

1. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk;
2. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan;
3. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan;
4. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan : Untuk WNI, dilakukan di Kecamatan; dan Untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di Instansi Pelaksana *).
5. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan;
6. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh Peraturan Menteri.

Manfaat dari adanya e-KTP bagi pemiliknya adalah sebagai berikut:

1. Kemudahan Berpergian. Dengan memiliki e-KTP penduduk tidak perlu risau apabila berpergian di daerah lain, sebab penggunaan e-KTP dapat digunakan di seluruh daerah di Indonesia sehingga memudahkan pemiliknya untuk berpergian di seluruh Indonesia.
2. Data Statistik Kependudukan yang Akurat. Kartu Tanda Penduduk Elektronik mendukung terciptanya data statistik kependudukan yang akurat, penggunaan e-KTP sebagai data diri/identitas tunggal atau tidak dapat digandakan mendukung terciptanya data statistik kependudukan guna pencatatan jumlah penduduk Indonesia secara tepat dan akurat, sebab seorang hanya memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk Elektronik saja; seperti contoh pada kasus Air Asia salah satu korban adalah penduduk Blitar, e-KTP yang ada di saku korban dapat lebih cepat memproses identifikasi korban AirAsia. Selain itu data penunjang keluarga korban yang tidak dimungkinkan mendatangi posko dapat diwakilkan dengan e-KTP.
3. Akses Pelayanan Publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan beberapa bidang yang dapat digunakan sebagai akses pelayanan publik bagi pemilik e-KTP diantaranya: Pajak, Perbankan, Bisnis, Kepolisian, dan lain-lain.
4. Perencanaan Pembangunan Nasional yang Tepat Berdasar pasal 58 ayat (4 huruf b) Yang dimaksud dengan "pemanfaatan perencanaan pembangunan", antara lain untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan.
5. Mempersempit Tindak Terorisme Internasional/Domestik Umumnya teroris memiliki lebih dari satu identitas diri untuk menyamarkan identitas aslinya, terkait adanya Kartu Tanda Penduduk elektronik diharapkan pemalsuan identitas seperti ini dapat dihindarkan, dengan demikian lebih mudah untuk mengetahui jati diri teroris yang sesungguhnya.
6. Menghindari Pekerjaan Ilegal/Imigran Ilegal Seperti halnya teroris umumnya pekerjaan ilegal/imigran ilegal Seperti halnya teroris umumnya pekerjaan ilegal/imigran ilegal menyamarkan identitas aslinya atau dimungkinkan tidak memiliki identitas resmi atas jati dirinya, sehingga dalam hal ini e-KTP sangat bermanfaat untuk menentukan identitas atau status kependudukan seseorang

sehingga dapat menyatakan seseorang tersebut sebagai imigran ilegal bila tidak memiliki identitas dan ketentuan yang berlaku.

7. Meminimalisir Penyalahgunaan Dokumen Penduduk Sifat e-KTP yang tunggal dan dapat dideteksi oleh e-reader memudahkan dalam penerbitan dokumen sebab hal ini dokumen penduduk akan lebih mudah dan penyalahgunaan dokumen penduduk dapat dikurangi.
8. Status Kependudukan Seseorang Keberadaan e-KTP menjadikan status kependudukan seseorang menjadi sah dan diakui oleh negara, sebabketentuannya telah diatur oleh Undang-Undang

D. ANALISIS

1. Kasus Korupsi e – KTP

Semua orang mungkin setuju jika korupsi itu tindakan yang merugikan berbagai kalangan dan tentunya menghambat tercapainya suatu tujuan. Begitu juga korupsi yang dilakukan para koruptor dalam pelaksanaan program e – KTP. Dari beberapa sumber yang kami dapatkan, anggaran pelaksanaan program e-KTP adalah sebesar Rp. 5,9 triliun. Dikutip dari nasional.kompas.com¹, Pihak pemenang tender dalam proyek e-KTP ini adalah Konsorsium Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Konsorium proyek ini terdiri dari PNRI serta lima perusahaan BUMN dan swasta, yakni Perum PNRI, PT Sucofindo, PT LEN Industri, PT Sucofindo, PT Quadra Solution, dan PT Sandipala Artha Putra.

Anggaran sebesar Rp. 5,9 triliun tersebut dikorupsi sebesar Rp. 2,3 triliun. Anggaran yang dikembalikan sebesar Rp. 250 miliar. Namun, pihak yang mengembalikan dana tersebut identitasnya masih di rahasiakan oleh KPK. KPK hanya menginformasikan dana tersebut : Rp. 220 miliar dari 5 korporasi dan 1 konsorium, Rp. 30 miliar dari perorangan (14 orang).

a. Kronologi Korupsi

Dalam sidang perdana kasus korupsi e-KTP pada hari Kamis, 9 Maret 2017 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Irene Putri selaku Jaksa penuntut umum (JPU) KPK membeberkan kongkalikong yang dilakukan para anggota DPR, pejabat Kementerian, dan sejumlah pihak swasta dalam pengadaan proyek e-KTP. Dalam sidang perdana ini, 2 terdakwa kasus korupsi e-KTP juga dihadirkan, keduanya adalah Irman, mantan Dirjen Dukcapil di Kemendagri dan Sugiharto, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Dalam sidang tersebut, JPU KPK juga menuturkan bahwa Irman dan Sugiharto selaku pejabat pembuat komitmen, bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong

Dikutip dari *m.tempo.co* edisi 9 Maret 2017², Jaksa Irene Putri mengungkapkan korupsi proyek KTP elektronik bermula dari usulan Gamawan Fauzi selaku Menteri Dalam Negeri untuk mengubah sumber pembiayaan proyek yang semula dari pinjaman hibah luar negeri (PLHN) menjadi bersumber dari anggaran rupiah murni pada 2009. "Usulan itu lantas

¹ *nasional.kompas.com*, diakses pada tanggal 8 April 2018 pada pukul 08.00 WIB

² *m.tempo.co*, diakses pada tanggal 8 April 2018 pada pukul 08.50 WIB

dibahas dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi II DPR," .

Pada awal Februari 2010, setelah rapat pembahasan anggaran Kementerian Dalam Negeri, Ketua Komisi II DPR Burhanudin Napitupulu meminta sejumlah uang kepada Irman, Dirjen Dukcapil Kemendagri, agar usulan proyek e-KTP segera disetujui Komisi II. Permintaan itu disepakati sepekan kemudian, yakni untuk mendapatkan persetujuan anggaran dari Komisi II DPR, akan diberikan sejumlah uang oleh pengusaha yang sudah terbiasa menjadi rekanan Kementerian Dalam Negeri yaitu Andi Narogong. Kesepakatan itu disetujui oleh Diah Anggraini, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Beberapa hari kemudian, Andi menemui Irman untuk mendapat kepastian proyek e-KTP. Irman lalu mengarahkan Andi untuk berkoordinasi dengan Sugiharto, mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Ditjen Dukcapil Kemendagri. Pada kali itu, Andi dan Irman bersepakat untuk mendatangi Setya Novanto guna mendapatkan dukungan dari Partai Golkar.

Tak lama setelah itu, kedua terdakwa (Irman dan Sugiharto) bersama Andi Narogong dan Diah menemui Setya Novanto di Hotel Grand Melia Jakarta pukul 06.00. Dalam pertemuan itu, Setya menyatakan dukungannya dalam pembahasan proyek KTP elektronik. Andi kembali menemui Setya di ruangannya di lantai 12 Gedung DPR setelah pertemuan di Grand Melia. Pada kesempatan itu Andi meminta kepastian kesiapan anggaran untuk proyek e-KTP. Setya pun berjanji akan mengkoordinasikan dengan pimpinan fraksi lainnya.

Mei 2010, sebelum rapat dengar pendapat di DPR, Irman menggelar pertemuan dengan Gamawan, Diah, Chaeruman Harahap, Ganjar Pranowo, Taufik Efendi, Teguh Djuwarno, Ignatius Mulyono, Mustoko Weni, Arief Wibowo, M. Nazaruddin, dan Andi Narogong, di ruang kerja Komisi II DPR lantai 1. Pada pertemuan itu disepakati bahwa program KTP elektronik akan dibiayai APBN murni secara multiyears.

Kronologi yang disampaikan JPU KPK tersebut sebagian isinya hampir sama dengan kronologi yang disampaikan oleh Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin melalui pengacaranya Elza Syarif.

Dalam beberapa wawancara dengan media, Elza Syarief mengungkapkan jika Nazaruddin mengetahui bagaimana proyek e-KTP sudah berjalan sebelum adanya tender, dan menurutnya proses pengajuan anggaran di DPR hanyalah formalitas. Elza juga memaparkan jika pihak – pihak yang terlibat kasus tersebut sebelum adanya tender atau dalam masa perencanaan diadakannya proyek e-KTP mereka sudah membuat suatu struktur di dalam bagaimana supaya bisa *mark – up* (menggelembungkan) dana proyek e-KTP. *Mark – up* yang dilakukan mereka cukup tinggi yakni sekitar 35 – 40%. Dan dalam hal ini 5 perusahaan yang terlibat juga sudah membiayai supaya dibuatlah suatu proposal pembuatan e-KTP untuk kemudian diajukan ke DPR dan disetujui. Jadi, proyek e-KTP itu sudah di *create* oleh mereka sebelum adanya tender yang disetujui secara legal.

Dikutip dari www.antaraneews.com³, Elza Syarief selaku pengacara Muhammad Nazaruddin mengungkapkan “Nazar itu orang yang disuruh-suruh untuk ikut rapat, membagikan uang ke DPR”. Elza membawa kertas berisi catatan kronologi rekayasa proyek e – KTP berdasarkan cerita Nazaruddin. Berikut kronologi kejadian satu tahun sebelum proses tender proyek e-KTP menurut penuturan Nazaruddin yang tertulis dalam dokumen yang dibawa oleh Elza:

- Rekayasa spesifikasi dan proses tender diatur oleh Andi Septinus. Andi kakaknya Dedi Priyono. Kantor Dedi di Ruko Graha Mas Fatmawati Blok B No 33-35 menjadi pusat operasional pengaturan spesifikasi antara rekanan dan pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
- Pada 1 Juli 2010 - Februari 2011 dimulai pengaturan spesifikasi antara pemerintah dan rekanan. Semuanya telah disiapkan, spek maupun rekayasanya, antara Andi bersaudara dan konsorsium termasuk juga staf Kemendagri.
- PT Quadra dimasukkan sebagai salah satu peserta konsorsium karena perusahaan itu milik teman Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan (Minduk) Kemendagri yaitu Irman dan sebelum proyek e-KTP dijalankan, Dirjen Minduk punya permasalahan dengan Badan Pemeriksa Keuangan.

³ www.antaraneews.com, diakses pada tanggal 8 April 2018 pukul 09.00 WIB

PT Quadra membereskan permasalahan tersebut dengan membayar jasa Rp2 miliar.

- Panitia tender mulai Juli 2010 - Februari 2011 beberapa kali menerima uang dari Andi Narogong dan konsorsium pada Juli 2010. Andi Narogong memberi uang Rp10 miliar kepada Irman sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
- Pada September 2010 dia juga memberikan untuk persiapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitia di Kemendagri karena anggaran yang sudah disepakati DPR akan diturunkan dan segera disahkan APBN 2011. Andi Septinus mengantar uang ke gedung DPR lantai 12 untuk dibagikan ke pimpinan Komisi II, Anggota Banggar Komisi II dan pimpinan Banggar sebesar 4 juta dolar AS.
- Pada Desember 2010, terjadi pertemuan di rumah (Setya) Novanto yang dihadiri oleh Khairuman Harahap, Andi Septinus, seluruh direktur utama konsorsium serta Nazaruddin untuk membicarakan finalisasi commitment fee.
- Pada Januari 2011, terjadi pertemuan di Equity Tower lantai 20 (kantor Novanto) yang dihadiri oleh Novanto, Andi Septonus, Paulus Tanos, Khairuman, Anas Urbaningrum, Nazaruddin, dan seluruh direktur utama konsorsium untuk membicarakan finalisasi commitment fee.
- Pada Desember 2010, untuk menyambut tahun baru, panitia tender meminta uang kepada Andi Septinus. Andi menyiapkan amplop dengan uang total hampir senilai 700 ribu dolar AS yaitu untuk anggota panitia (50 ribu dolar AS), sekretaris panitia (75 ribu dolar AS), Ketua Panitia Drajat Wisnu (100 ribu dolar AS), PPK bernama Sugiarto (150 ribu dolar AS), Plt Dirjen Irman (200 ribu dolar AS), Sekjen Dian A. Seluruh uang itu diserahkan di Hotel Millenium di Tanah Abang, Jakarta.
- Setelah diputuskan kelompok konsorsiumnya, tujuh hari sebelum pengumuman, Andi Septinus dan Dedi Priyono memanggil PPK, ketua panitia dan sekretaris panitia untuk memfinalisasi rekayasa dan spesifikasi tender yang dihadiri oleh seluruh direktur utama konsorsium yaitu Perum PNRI, PT Sucofindo (Persero), PT LEN Industri (persero), PT Quadra Solution, dan PT Sandipala Arthapurtra. Saat panitia dan pimpinan proyek

pulang, sudah disiapkan uang "angpao" sebesar 500 ribu dolar AS oleh Andi Septinus yang dikumpulkan dari seluruh anggota konsorsium.

- Semua konsorsium mempunyai peran masing-masing. PT PNRI mencetak blanko e-KTP dan personalisasi, PT Sucofindo (persero) melaksanakan tugas bimbingan dan pendampingan teknis, PT LEN Industri mengadakan perangkat keras AFIS, PT Quadra Solution bertugas mengadakan perangkat keras dan lunak serta PT Sandipala Arthaputra (SAP) dan PT Paulus Tanos mencetak blanko e-KTP dan personalisasi dari PNRI.
- Salah satu peserta konsorsium, PT Sandipala, merupakan perusahaan yang baru dibeli seharga Rp15 miliar dari Harry Sapto oleh pengusaha bernama Paulus Tenos, yang merupakan teman akrab Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Sejak Gamawan masih Gubernur Sumatera Barat, Paulus sering menangani proyek listrik di Sumatera Barat.
- PT SAP semula perusahaan yang biasa mencetak KTP, ijazah, visa, ATM, raport, dan passport. Karena selalu merugi dan tidak dapat lagi menerima order cetakan dari pemerintah karena sudah dihukum, maka pemiliknya bernama Hary Sapto menjual perusahaannya kepada Paulus Tenos seharga Rp 15 miliar.
- Saat konsorsium PT PNRI memenangkan tender e-KTP, maka perusahaannya sebagai perusahaan security printing yang beralamat di Jalan Narogong kilometer 15 Cibinong, Jawa Barat, sangat sibuk. Saat ini Direktur Utama PT SAP bersama putrinya bernama Catherina Tanos masuk dalam daftar buron di portal interpol dan diduga bersama keluarganya bersembunyi di Singapura.
- PT PNRI memenangkan tender dengan penawaran harga Rp 5,8 triliun. Para pesaingnya mengajukan penawaran antara Rp 4,7 triliun- Rp 4,9 triliun yaitu konsorsium Telkom dan konsorsium Solusindo.
- Putusan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (PKPU) menunjukkan adanya persekongkolan dengan bentuk: Horizontal yaitu kesamaan kesalahan pengetikan dokumen penawaran, kesamaan produk sekitar 70 persen, kesamaan jumlah produk yang ditawarkan oleh konsorsium PNRI dan Astra Graphia serta kesamaan isi dan nilai dari beberapa butir dalam kolom analisa, harga satuan peralatan per jam ke jam dari PT Pagar Siring

Grup, PT Yala Persada Angkasa, PT Budindah Mulya Mandiri, PT Tanjung Nusa Persada.

- Persekongkolan dalam bentuk vertikal yaitu panitia tender, konsorsium PNRI dan Astra Graphia, melakukan tindakan post bidding dan melakukan interaksi di luar jam kerja, panitia tender melakukan fasilitasi terlapor konsorsium PNRI sebagai pemenang tender. Putusan KPPU pun merekomendasikan Kemendagri memberikan sanksi kepada pejabat panitia tender E-KTP, memberikan putusan denda kepada PNRI sebesar Rp20 miliar dan Astra Graphia Rp.4 miliar.

b. Pihak – Pihak yang Terlibat

Proyek e-KTP merupakan proyek yang besar yang tentunya melibatkan banyak pihak. Begitu juga korupsinya, karena tidak mungkin hanya satu orang saja dapat berhasil mengkorupsi dana proyek e-KTP yang besar, butuh kerjasama bahkan bisa saja hingga membentuk sistem. Dalam sidang perdana kasus korupsi e-KTP, JPU KPK juga membacakan nama – nama pihak yang diduga menerima aliran dana korupsi e-KTP beserta besarnya dana yang diterimanya. Pihak – pihak tersebut adalah:⁴

1. Gamawan Fauzi sebesar US\$4,5 juta dan Rp50 juta.
2. Diah Anggraini US\$2,7 juta, dan Rp22,5 juta.
3. Drajat Wisnu Setyawan US\$615 ribu dan Rp25 juta.
4. Enam anggota panitia lelang masing-masing US\$50 ribu.
5. Husni Fahmi US\$150 ribu dan Rp30 juta.
6. Anas Urbaningrum US\$5,5 juta.
7. Melchias Markus Mekeng sejumlah US\$1,4 juta.
8. Olly Dondokambey US\$1,2 juta.
9. Tamsil Linrung US\$700 ribu.
10. Mirwan Amir US\$1,2 juta.
11. Arief Wibowo US\$108 ribu.
12. Chaeruman Harahap US\$584 ribu dan Rp26 miliar.
13. Ganjar Pranowo US\$520 ribu.

⁴ *m.tempo.co*, diakses pada tanggal 8 April 2018 pukul 09.00 WIB

14. Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR RI sejumlah US\$1,047 juta.
15. Mustoko Weni sejumlah US\$408 ribu
16. Ignatius Mulyono US\$258 ribu
17. Taufik Effendi US\$103 ribu.
18. Teguh Djuwarno US\$167 ribu.
19. Miryam S Haryani sejumlah US\$23 ribu.
20. Rindoko, Numan Abdul Hakim, Abdul Malik Haramen, Jamal Aziz dan Jazuli Juwaini selaku Kapoksi pada Komisi II DPR RI masing-masing US\$37 ribu.
21. Markus Nari sejumlah Rp4 miliar dan US\$13 ribu.
22. Yasona Laoly US\$84 ribu.
23. Khatibul Umam Wiranu sejumlah US\$400 ribu.
24. M Jafar Hapsah sejumlah US\$100 ribu.
25. Ade Komarudin sejumlah US\$100 ribu.
26. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN Industri masing-masing mendapatkan sejumlah Rp1 miliar.
27. Wahyudin Bagenda, Direktur Utama PT LEN Industri Rp2 miliar.
28. Marzuki Ali Rp20 miliar.
29. Johannes Marliem sejumlah US\$14,880 juta dan Rp25 miliar
30. 37 anggota Komisi lainnya seluruhnya berjumlah US\$556 ribu, masing-masing mendapatkan uang berkisar antara US\$13 ribu sampai dengan USD18 ribu.
31. Beberapa anggota tim Fatmawati, yakni Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi dan Kurniawan masing-masing Rp60 juta.
32. Manajemen bersama konsorsium PNRI sejumlah Rp137 miliar.

Beberapa pihak yang disebutkan JPU KPK menerima aliran dana korupsi e-KTP membantah. Mereka mengungkapkan bahwa mereka tidak menerima dana tersebut. Beberapa pihak tersebut diantaranya adalah:

- 1) Ganjar Pranowo

Dalam surat dakwaan untuk terdakwa dua pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, Ganjar disebut menerima duit sebesar US\$ 520 ribu. Saat bersaksi di sidang lanjutan korupsi e-KTP pada tanggal 30 Maret di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Ganjar Pranowo mengaku pernah diberi titipan uang oleh anggota Komisi II DPR Mustoko Weni. Namun, karena tak tahu dari mana asalnya, Ganjar menolak. Ganjar menyebut setidaknya ada tiga kali ia mendapat tawaran uang. Dari berita pemeriksaan yang dibacakan hakim, uang yang ditawarkan kepada Ganjar diserahkan dalam goodybag.

Kesaksian Ganjar Pranowo saat sidang tersebut diperkuat setelah beberapa hari kemudian beredar BAP (Berita Acara Pemeriksaan) KPK atas nama Miryam S. Haryani ke media sosial. Dikutip dari jateng.tribunnews.com⁵, dalam BAP setebal 27 halaman itu, diketahui bahwa Miryam diperiksa empat kali sebagai saksi atas terdakwa Sugiharto, yaitu pada 1, 7, dan 14 Desember 2016, serta 24 Januari 2017. Kemudian pemeriksaan oleh penyidik Novel dan MI Susanto itu dilakukan di Kantor KPK Jl HR Rasuna Said, Jakarta.

Miryam mengaku mendapat perintah dari Pimpinan Komisi II untuk membantu mengkoordinir pemberian dari Dukcapil. Ia menerima dua kali pengiriman uang dari Sugiharto. Selanjutnya sesuai perintah Chairuman Harapan selaku Ketua Komisi II saat itu, ia membagi uang dalam amplop terpisah. Seluruh amplop berisi uang Dollar kemudian diserahkan pada nama-nama yang terdata dalam daftar. Menurutnya, para pimpinan Komisi II seluruhnya menerima uang US\$3000 terkecuali satu orang, Ganjar Pranowo. Sedangkan lainnya, yakni Burhanuddin Napitupulu (Fraksi Golkar), Taufik Efendi (Fraksi Demokrat), dan Teguh Juwarno (Fraksi PAN), tidak ada kalimat menolak atau mengembalikan. Karena Ganjar menolak, akhirnya uang itu oleh Miryam diserahkan kepada Yasona Laoly yang kini menjabat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2) Gamawan Fauzi

Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa KPK, Gamawan disebut menerima USD4,5 juta dan Rp50 juta terkait proyek e-KTP. Uang USD

⁵ jateng.tribunnews.com, diakses pada tanggal 8 April 2018 pukul 08:13 WIB

4,5 juta diberikan pengusaha Andi Narogong kepada Gamawan melalui Azmin Aulia dalam dua tahap. Pemberian tersebut untuk melancarkan proses penetapan pemenang lelang proyek e-KTP. Dalam kesempatan itu, Gamawan mengklarifikasi terkait uang Rp50 juta yang disebut diterimanya dari mantan Dirjen Dukcapil Irman. Gamawan menegaskan, uang Rp50 juta tersebut adalah honor sebagai pembicara. Sebagai menteri, Gamawan mengaku mendapatkan uang operasional berupa honor bicara Rp5 juta per jam. Gamawan membantah menerima aliran korupsi proyek e-KTP, dalam sidang tersebut Gamawan mengungkapkan:

"Satu rupiah pun saya tidak pernah menerima," tegas Gamawan.

"Demi Allah, jika menerima, saya minta didoakan agar saya dikutuk Allah SWT," imbuhnya.⁶

2. Analisis Kasus Korupsi e – KTP Menggunakan Pendekatan Ekonomi Politik Berbasis Kekuasaan

Dalam buku “Teori-Teori Ekonomi Politik” karangan James A. Caporaso dan David P. Levine, ada tiga jenis kekuasaan: kekuasaan untuk mencapai tujuan dengan mengalahkan alam, kekuasaan terhadap orang lain dan kekuasaan bersama oranglain. Dalam kasus korupsi e-KTP, dari tiga jenis kekuasaan tersebut yang paling selaras dengan usaha para pelaku korupsi e-KTP adalah kekuasaan bersama orang lain. Dalam hal ini para stakeholder proyek e-KTP yang memiliki kekuasaan dan sama – sama memiliki tujuan untuk mengalirkan dana proyek e-KTP untuk diri mereka sendiri, saling bekerja sama menyusun strategi bagaimana supaya mereka bisa *mark-up* dana proyek e-KTP. Mereka bersama-sama menyusun proyek e-KTP sebelum adanya tender. Mulai dari konsorsium dan perusahaan-perusahaan mana yang akan dimenangkan tendernya serta tugas dari masing – masing perusahaan, dan juga besarnya *mark-up* yang akan dilakukan. Para pemilik kekuasaan tersebut bersama – sama melakukan hal tersebut hingga pengajuan proposal ke DPR. Mereka merancang semua melalui pertemuan – pertemuan informal yang mereka atur bersama tempat dan waktunya. Hal ini sangat selaras dengan teori kekuasaan bersama orang lain dimana bila ingin mencapai tujuan yang kita inginkan kita harus bekerja sama dengan orang lain.

⁶ *nasional.sindonews.com* diakses pada tanggal 8 April 2018 pukul 09:02 WIB

Dalam kasus korupsi proyek e-KTP ini juga membuktikan teori bahwa kekayaan dapat memberikan kekuasaan, semakin banyak kekayaan yang kita miliki, semakin besar pula kekuasaan kita. Terlihat bagaimana sang pengusaha Andi Narogong pemilik perusahaan yang sudah terbiasa menjadi rekanan Kemendagri menyiapkan uang sejumlah 4 juta dolar AS untuk diantarkan ke gedung DPR lantai 12 untuk kemudian dibagikan ke pimpinan Komisi II, Anggota Banggar Komisi II dan pimpinan Banggar . Tidak hanya itu, Andi Narogong dan konsorsium juga memberikan uang kepada panitia tender beberapa kali mulai Juli 2010 - Februari 2011. Andi Narogong memberi uang Rp10 miliar kepada Irman sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Tidak lain tujuan semua ini adalah supaya usulan anggaran yang telah mereka susun disetujui oleh Komisis II DPR RI. Dan pada akhirnya Komisi II DPR RI menyetujui proposal anggaran yang mereka rancang, tender pun dimenangkan oleh Konsorsium PNRI. Semua ini membuktikan bahwa kekayaan bisa memberikan kekuasaan, termasuk memberikan kekuasaan mempengaruhi orang – orang yang berkuasa. Para anggota DPR yang memiliki kekuasaan pun dapat dipengaruhi untuk melakukan sesuatu yang diminta oleh si pemilik kekayaan.

Pendekatan ekonomi politik berbasis kekuasaan menekankan pada pentingnya kekuasaan pada hubungan ekonomi. Dalam ekonomi politik, fokusnya adalah interaksi antara kekuasaan dengan fenomena ekonomi. Di kasus korupsi proyek e-KTP ini, terlihat bahwa kekuasaan itu ada dan berperan besar dalam ekonomi politik. Para pemilik kekuasaan/jabatan seperti anggota DPR dan juga anggota dari Kemendagri mendapatkan kekuasaan dari jabatannya. Pimpinan perusahaan dan konsorsium memperoleh kekuasaan dari kekayaannya. Kemudian terdapat hubungan timbal balik akibat dari kekuasaan yang mereka miliki. Ini membuktikan bahwa kekuasaan dalam hubungan ekonomi politik itu sangat penting. Itulah mengapa pendekatan ekonomi politik berbasis pada kekuasaan berbeda dengan pendekatan neoklasik yang lebih meminimalisir kekuasaan.

E. KESIMPULAN

KTP merupakan identitas resmi penduduk serta bukti diri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. program e-KTP ditujukan untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan yang berbasis NIK secara nasional. dengan adanya e-KTP diharapkan tidak ada lagi duplikasi KTP dan dapat menciptakan kartu identitas multifungsi.

Usaha merealisasikan satu penduduk satu KTP melalui e-KTP terhambat oleh adanya korupsi. Anggaran proyek e-KTP sebesar Rp. 5,9 triliun, dikorupsi sebesar Rp. 2,3 triliun. Anggaran yang dikembalikan sebesar Rp. 250 miliar. Anggaran yang dikembalikan tersebut berasal dari Rp. 220 miliar dari 5 korporasi dan 1 konsorium, Rp. 30 miliar dari perorangan (14 orang). Pihak yang terlibat kasus ini begitu banyak, mulai dari pejabat pemerintahan, politisi, hingga pengusaha. Pihak pemenang tender proyek e-KTP juga terlibat. Pihak pemenang tender dalam proyek e-KTP ini adalah Konsorsium Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Konsorium proyek ini terdiri dari PNRI serta lima perusahaan BUMN dan swasta, yakni Perum PNRI, PT Sucofindo, PT LEN Industri, PT Sucofindo, PT Quadra Solution, dan PT Sandipala Artha Putra. Semua pihak yang terlibat dalam kasus ini berusaha merancang sedemikian rupa strategi supaya bisa me *mark-up* dana proyek e-KTP untuk kemudian dapat mengalir ke kantong mereka masing – masing.

Pendekatan ekonomi politik berbasis kekuasaan menekankan pada pentingnya kekuasaan pada hubungan ekonomi. Kasus korupsi proyek e-KTP membuktikan bahwa kekayaan dapat memberikan kekuasaan. Kasus ini juga merepresentasikan adanya hubungan timbal balik antara pemilik kekuasaan dari jabatan dengan pemilik kekuasaan dari kekayaan. Semua ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam hubungan ekonomi politik itu sangat penting. Itulah mengapa kami sebagai tim penyusun mendukung asumsi “pendekatan ekonomi politik berbasis pada kekuasaan berbeda dengan pendekatan neoklasik yang lebih meminimalisir kekuasaan”.

F. DAFTAR PUSTAKA

jateng.tribunnews.com, diakses pada tanggal 8 April 2018 pukul 08:13 WIB

m.tempo.co , diakses pada tanggal 8 April 2018 pada pukul 08.50 WIB

m.tempo.co ,diakses pada tanggal 8 April 2018 pukul 09.00 WIB

nasional.kompas.com, diakess pada tanggal 8 April 2018 pada pukul 08.00 WIB

nasional.sindonews.com diakses pada tanggal 8 April 2018 pukul 09:02 WIB

www.antaraneews.com, diakses pada tanggal 8 April 2018 pukul 09.00 WIB

TEORI DASAR METODE PENGADAAN SDM DALAM ORGANISASI
BUATKAN SALAH SATU KASUS PENGADAAN YANG TIDAK SESUAI DALAM
SUATU ORGANISASI SEPERTI PADA INSTITUSI BAPAK/IBU MASING-MASING
ATAU INSTITUSI YANG INGIN MAPAK/IBU PILIH
(PEMERINTAH/AKADEMIK/BISNIS)

Contoh Kasus Pengadaan Barang dan Jasa

Kasus proyek penerapan KTP Elektronik merupakan salah satu contoh kasus penyalahgunaan kekuasaan di sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Indonesia. Kerugian negara akibat korupsi KTP Elektronik ini terbilang sangat besar yakni sebesar Rp. 2,3 triliun dari total dana proyek yang dianggarkan sebesar Rp. 5,9 triliun. Artinya hampir 50% dana proyek KTP Elektronik ini telah dikorupsi. Sebagaimana kasus korupsi PBJ yang banyak terjadi selama ini, kasus korupsi KTP Elektronik juga melibatkan banyak pihak, baik dari swasta yakni pemenang dan pemegang tender, maupun pemerintah yang kemudian melakukan persekongkolan dengan pihak pemegang tender proyek tersebut.

Sebagai contoh kasus korupsi PBJ lainnya adalah kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sarana Olah Raga Nasional (P3SON) di Hambalang atau dikenal dengan Kasus Hambalang. Kasus ini mulai diselidiki oleh KPK sejak tahun 2011. Kerugian negara akibat kasus ini adalah sebesar Rp. 706 miliar.

Titik rawan penyimpangan di sektor PBJ selama ini telah dimulai dari tahap perencanaan pengadaan. Pada tahap ini, cenderung terjadi penggelembungan (*mark-up*) anggaran yang merugikan keuangan negara. Kerawanan penyimpangan juga terjadi pada tahap pembentukan lelang, pra kualifikasi perusahaan, penyusunan dokumen lelang, tahap pengumuman dokumen lelang, dan tahap penyusunan harga perkiraan sendiri.

Berdasarkan hasil kajian KPK terhadap upaya pencegahan korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah ditemukan bahwa korupsi PBJ paling banyak terjadi pada 5 (lima) tahapan atau proses. Antara lain: (1) tahap perencanaan anggaran; (2) tahap perencanaan-persiapan PBJ Pemerintah; (3) tahap pelaksanaan PBJ Pemerintah; (4) tahap serah terima dan pembayaran; dan (5) tahap pengawasan dan pertanggungjawaban (Laprah KPK, 2016).

Pada proses perencanaan anggaran dan persiapan PBJ Pemerintah, unsur-unsur yang berpotensi terlibat korupsi meliputi DPR/DPRD, Kepala di Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Pejabat Pembuat Kontrak (PPK), Pimpinan Proyek/Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pimpro/ Pokja ULP), Pengusaha/ Vendor. Sedangkan pada proses pelaksanaan PBJ Pemerintah dan proses serah terima dan pembayaran unsur yang mungkin terlibat meliputi PPK, Pimpro/Pokja ULP, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Panitia Penerima Barang, Pengusaha/Vendor. Kemudian pada proses pengawasan dan pertanggungjawaban unsur yang mungkin terlibat adalah PPK, Pimpro/Pokja ULP, BPK/BPKP, Penegak Hukum (Aida Ratna Zulaiha, acch.kpk.go.id, 5/12/17).

Ada beberapa modus operandi keterlibatan pejabat publik dan perusahaan swasta dalam korupsi PBJ. Pada umumnya modus yang digunakan antara lain: (1) suap pihak swasta kepada pejabat publik; (2) pejabat publik menggunakan perusahaan boneka/ perusahaan tertentu untuk diajak kerjasama menjalani korupsi; dan (3) kolusi antar

peserta tender, penetapan harga, kartel, dan praktik yang tidak kompetitif (Aida Ratna Zulaiha, acch.kpk.go.id, 5/12/17).

Korupsi di sektor PBJ Pemerintah ini setidaknya akan mengakibatkan 3 (tiga) hal yaitu rendahnya kualitas barang dan jasa pemerintah, kerugian keuangan negara, dan rendahnya nilai manfaat yang didapatkan. Oleh karena itu korupsi di sektor ini menurut Penulis harus menjadi perhatian bersama. Bukan hanya oleh KPK, Kejaksaan dan Kehakiman sebagai *stakeholder* utama pencegah dan pemberantas korupsi, tetapi oleh semua pihak, baik di pemerintahan (kementerian/ lembaga/ Pemda), juga masyarakat sipil. (***)

Tugas materi II Fungsi Manajemen

Fungsi pokok manajemen

- Perencanaan (planning)
- Pengorganisasi (organizing)
- Pengadaan (staffing)
- Penggerak (leading)
- Pengendalian (controlling)

Kebutuhan karyawan

- Analisis pekerjaan (job analysis)
- Uraian pekerjaan (job description)
- Spesifikasi pekerjaan (job specification)
- Persyaratan pekerjaan (job requirement)
- Evaluasi pekerjaan (job evaluation)
- Perayaan pekerjaan (job enrichment)
- Perluasan pekerjaan (job enlargement)
- Penyederhanaan pekerjaan (work simplification)

Analisis pekerjaan suatu organisasi

- Menganalisis dan mendesain pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan.
- Mendesain organisasi dan menetapkan dan memberikan informasi mengenai uraian pekerjaan, spesifik pekerjaan dan evaluasi pekerjaan.
- Memperkirakan pemerayaan pekerjaan, perluasan pekerjaan dan penyederhanaan pekerjaan pada masa yang akan datang

Siapa yang disebut tenaga kerja?

Pasal 1 UU No 14 tahun 1969 : tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja, yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pasal 4, tenaga kerja : berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesulitan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral.

Tugas Materi III

Contoh kasus pengadaan karyawan yang tidak sesuai

Ini terjadi di salah satu organisasi pemerintahan tempat saya dulu bekerja, pada akhir tahun 2019 dibulan desember tepatnya adanya perekrutan karyawan untuk dinas tersebut yang membutuhkan 15 orang karyawan. Tetapi disini proses perekrutannya menurut saya tidak sesuai, karena tidak adanya keterbukaan dari instansi tersebut, mulai dari tidak adanya pengumuman bahwa mereka sedang menerima karyawan baru padahal konteksnya itu perekrutan secara terbuka untuk umum.

Nama : Annisatul Mardiah
NIM : 182910029
Dosen Pembimbing : Dr. Ir. Hj. Hasmawaty AR, M.M., M.T.

TEORI DASAR METODE PENGADAAN SDM DALAM ORGANISASI
BUATKAN SALAH SATU KASUS PENGADAAN YANG TIDAK SESUAI
DALAM SUATU ORGANISASI SEPERTI PADA INSTITUSI BAPAK/IBU
MASING-MASING ATAU INSTITUSI YANG INGIN MAMPAK/IBU PILIH
(PEMERINTAH/AKADEMIK/BISNIS)

Contoh Kasus Penerimaan Dosen Luar Biasa

Di fakultas tempat saya mengajar biasanya setiap semester akan terdapat dosen luar biasa atau dosen tidak tetap yang baru ada juga dosen-dosen sebelumnya yang tidak mendapatkan jadwal. Disini saya melihat bahwasanya perekrutan dosen ini sangat tidak sesuai karena di setiap fakultas hanya boleh menerima 20 dosen tetapi pada kenyataannya saya melihat sangat banyak dosen Lb yang bergabung. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari mereka merupakan keluarga atau bahkan anak dari pegawai tetap disana yang menyebabkan proses penerimaan dosen tersebut tidak adil bahkan ada yang namanya saling sikut menyikut tanpa melihat lagi kemampuan yang dimiliki oleh orang tersebut.